



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di RT. 004, Dusun 01, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di RT. 004, Dusun 01, Desa XXX, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Wilson Pontho, SH. dan Nofebi Eteua, SH.,MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Wilson Pontho, SH. dan rekan, beralamat di Jalan XXX RW. 03-RT. 02 Samping Kantor Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, serta memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 05 Juli 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 23 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 02 Desember 2000;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Desa Wangurer, Kecamatan Bitung Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Desa Prigitofor selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke Ternate selama 2 tahun, kemudian ikut pemulangan ke Desa Gamhoko selama 13 tahun, dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 2 anak kandung yaitu :
 1. **ANAK I**, laki-laki, umur 16 tahun;
 2. **ANAK II**, perempuan, umur 13 tahun;Saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun tahun 2007 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a) Tergugat memiliki sifat / kelainan seksual;
 - b) Tergugat selalu melakukan perbuatan tidak terpuji kepada anak tirinya, (melakukan pelecehan seksual/meraba tubuh dan (maaf) mengusapkan air mani kewajah anaknya saat tidur);
 - c) Tergugat juga suka mengintip wanita mandi, sekalipun itu adik sendiri, anak sendiri, ipar dan keluarga dirumah;
 - d) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernah dipukul dengan tangan;
 - e) Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada 15 Mei 2017 disebabkan Tergugat diketahui secara langsung oleh Penggugat mengintip adik Penggugat sedang mandi, dan tanggal 25 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang kejadian tersebut dan oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga;

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak hari tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX (*Rumah sepupu*) dan Tergugat tinggal di Desa XXX (*Rumah milik sendiri*), dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena perbuatan tercela Tergugat tidak bisa diterima lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan begitu pula dengan Tergugat dan kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi juga telah dilakukan dengan mediator Sapuan, S.HI.,MH. akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara tanggal 21 Juni 2017, Oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tanggal 02 Desember 2000, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 20 Juni 2017, Oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di RT. 004, Dusun 01, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung dan Tergugat sebagai ipar ;
 - Bahwa saksi tinggal berdekatan rumah dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung tetapi saksi lupa waktunya yang pasti;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bitung kemudian pindah ke Ternate dan terakhir pindah dan tinggal di Desa Gamhoku sampai sekarang;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka sudah

dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. ANAK I, laki-laki, umur 16 tahun;
2. ANAK II, perempuan, umur 13 tahun;

Saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sekarang ini tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menjadi masalah sehingga Penggugat dan Tergugat mau bercerai adalah karena Tergugat punya sifat yang tidak baik yakni suka mengintip perempuan;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan Tergugat pernah satu kali mengeluarkan kata-kata kasar di depan orang banyak sedangkan kalau di dalam rumah sudah sering;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengintip kakak ipar yang sedang mandi di kamar mandi;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena saat itu saksi mau pergi ke dapur kemudian melihat Tergugat mengintip;
- Bahwa saksi bisa melihat Tergugat karena pintu dapurnya pendek dan saksi bisa lihat dari atas;
- Bahwa yang kedua kali saksi pernah melihat Tergugat mengintip lagi waktu saksi mencuci piring yang mana tempat cuci piring berdekatan dengan kamar mandi; pada waktu itu saksi cegat Tergugat tapi Tergugat marah-marah;
- Bahwa kejadian yang pertama Tergugat mengintip pada tanggal 9 Februari 2017 dan yang kedua pada tanggal 13 maret 2017;
- Bahwa saksi juga pernah diintip Tergugat, saksi mengetahuinya setelah di ceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat biasa kalau malam hari bermalam di rumah kakak sepupunya dan siang biasa datang di rumah bersama untuk memasak dan makan sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal persidangan perkara ini;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa paman saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak tahu lagi masalah lain antara Penggugat dan Tergugat dan apa yang saksi sampaikan sudah cukup;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat tinggal di RT. 004, Dusun 01, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah ibu kandung dan Tergugat sebagai ayah tiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung tetapi waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bitung di rumah orang tua Tergugat di Bitung kemudian pindah ke Ternate dan terakhir pindah dan tinggal di Desa Gamhoku sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. ANAK I, laki-laki, umur 16 tahun;
2. ANAK II, perempuan, umur 13 tahun;

Saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sekarang ini tidak rukun lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak minggu lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah sendiri sedangkan Tergugat saksi tidak tahu entah pergi kemana;
- Bahwa yang menjadi masalah sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat suka mengintip perempuan;
- Bahwa Tergugat pernah mengintip ipar saksi, saksi mendengar dari cerita saja;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung Tergugat mengintip saksi yakni pada bulan Juni, Juli dan akhir Agustus tahun ini;

- Bahwa pada waktu saksi diintip saksi menegur Tergugat tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Tergugat berbuat jahat kepada saksi dengan meraba seluruh bagian vital saksi, kejadian tersebut pada waktu saksi masih sekolah;
- Bahwa pada waktu SMA kelas 3, pada tahun 2015, saksi juga mengetahui terjadi pertengkaran dimana Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa akhir-akhir ini saksi tidak melihat Tergugat memukul penggugat tetapi saksi melihat terjadi cekcok mulut dan mendengar lewat HP Tergugat mencaci maki Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut di tempat umum tapi kejadiannya saksi lupa;
- Bahwa saksi sendiri, nenek dan paman saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan namun tidak berhasil, demikian pula upaya damai melalui proses mediasi oleh Mediator hakim Sapuan, S.HI.,M.H. dan berdasarkan laporan hakim mediator pada tanggal 7 Agustus 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat / kelainan seksual; Tergugat selalu melakukan perbuatan tidak terpuji kepada anak tirinya, (melakukan pelecehan seksual/meraba tubuh dan (maaf) mengusapkan air mani kewajah anaknya saat tidur); Tergugat juga suka mengintip wanita mandi, sekalipun itu adik sendiri, anak sendiri, ipar dan keluarga dirumah; Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernah dipukul dengan tangan; Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir pada persidangan selanjutnya meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 P.2 dan P.3 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Pengakuan Tergugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Suriati Lumondo dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sehingga pengajuan gugatan ini

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Penggugat merupakan bukti permulaan bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut masih memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah berusia di atas 15 tahun sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg, dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka syarat formil saksi-saksi Penggugat telah terpenuhi sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- 3.--Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 2, 3, 4 huruf (c), (d) (e), 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada angka 2, 3, 4 huruf (b), (c), (d) (e), 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX pada tanggal 23 November 2000;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I, laki-laki, umur 16 tahun; dan ANAK II perempuan, umur 13 tahun, saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian rumahtangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengintip perempuan serta berkata kasar dan mencaci maki Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak dan atasan kerja Tergugat telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتهر عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 yang artinya sebagai berikut :

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan diakibatkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Provinsi Sulawesi Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Saiin Ngalim S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim S.HI.
Hakim Anggota,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Ihwan Ahsan, BA.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-	
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	470.000,-	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-	+
Jumlah				:	Rp. 561.000,-

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)